

**ANALISIS HUKUM
TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENGELOLA BUMDES**

SKRIPSI



Oleh :

MUFLAHATUL HASANAH

NIM: 1842100020

**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM**

2022

**ANALISIS HUKUM
TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DESA
DALAM MENGELOLA BUMDES**

S K R I P S I

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Untuk Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum



Oleh:

MUFLAHATUL HASANAH

NIM: 1842100020

**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL & HUMANIORA
PROGRAM STUDI HUKUM**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUFLAHATUL HASANAH**
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Juli 2001
NIM : 1842100020
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Jurusan : Hukum
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Dsn. Krajan, RT. 008, RW. 002, Desa. Kotaanyar,
Kecamatan. Kotaanyar, Kabupaten. Probolinggo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya. Penelitian tentang **“Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengelola BUMDES”**. Sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada kemungkinan hanya sebatas akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat belum adanya kejelasan yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut.
3. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak/tidak asli), maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 9 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,


MUFLAHATUL HASANAH

MOTTO

*Apapun yang diniatkan sebagai penghambaan kepada Allah dan
diniatkan karena Allah maka akan bernilai Ibadah.*

*Jika memaknai hidup ini dengan niat maka hidup akan berkah,
karena seluruh hidup akan ada nilainya.*

KH. Abd. Hamid Wahid, M.Ag.
Rektor Universitas Nurul Jadid



PERSEMBAHAN

KEPADA

Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Almamater Prodi Hukum Fakultas Sosial & Humaniora

Seiring Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk

BAPAK. PANGESTU PUNGKAS SANTOSO

IBU. ZAHROH

SUAMI. RUDİYANTO

SERTA ADIK-ADIK SAYA YANG BERNAMA:

NUR FADLILLAH ABIDAH

ELVINA DEWI RAFANI

ABSTRAK

Muflahatul Hasanah. 2022, *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengelola BUMDES* Skripsi Jurusan Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: (I) Mushafi Miftah, M.H (II) Ahmad Zairudin, M.H.

Kewenangan merupakan sebagai penentu, apabila kewenangan yang diambil sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan oleh masyarakat maka keputusan yang dibuat akan membawa hasil yang memuaskan, oleh karena itu bagaimana kewenangan itu dapat betul-betul dimanfaatkan salah satunya adalah siapa yang menjadi pemegang kewenangan itu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 72 Tahun 2005) sehingga level regulasinya adalah Peraturan Pemerintah dan tahun 2014 era pemerintahan desa dimulai, dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum otonomi desa.

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (untuk selanjutnya disingkat BUMDes). Dimana pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa. Pada dasarnya BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Dengan Pendirian BUMDes setidaknya menjadi bentuk baru kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong proses pemerataan ekonomi pada masyarakat desa yang dapat mempermudah dan membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomian.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Desa, BUMDES

ABSTRACT

Muflahatul Hasanah. 2022, *Legal Analysis of Village Government Authority in Managing BUMDES Thesis Department of Law*, Faculty of Social and Humanities, University of Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Supervisor: (I) Mushafi Miftah, M.H (II) Ahmad Zairudin, M.H.

Authority is a determinant, if the authority taken is in accordance with the needs of the community, the decisions made will bring satisfactory results, therefore how that authority can be truly utilized is who is the holder of that authority.

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005 concerning Villages (hereinafter abbreviated as PP Number 72 of 2005) so that the level of regulation is Government Regulation and in 2014 the era of village government began, with the ratification of Law Number 6 of 2014 as the legal umbrella for village autonomy.

Village authority is the right of the village to fully regulate its own household affairs. This authority is held by the Village Government as an element of village administration. The village authority includes authority in the field of village administration, implementation of village development, village community development, and village community empowerment based on community initiatives, origin rights, and village customs.

With the establishment of Village Owned Enterprises (hereinafter abbreviated as BUMDes). Where the establishment of BUMDes is adjusted to the needs and potential of the village. The establishment of BUMDes can be used as a strategy that should be considered in village development efforts. Even in several other village areas, this BUMDes has been operating and providing benefits and increasing income for village finances. Basically BUMDes is an economic institution at the village level which is sought as a means of improving community welfare. This BUMDes has become an important part of the form of community economic empowerment at the village level since it was included in Law Number 6 of 2014. In fact, Minister of Home Affairs Regulation Number 39 of 2010 requires the presence of BUMDes as a center for developing community economic programs by prioritizing the principles of openness and responsibility to the community. .

With the establishment of BUMDes, at least it becomes a new form of community business ownership that can encourage the process of economic equality in rural communities which can facilitate and assist the community in improving the economy.

Keyword : Authority, Village Government, BUMDES

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Berjuta terimakasih kepada Allah Yang Maha Agung, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti dan senandung solawat tak lupa selalu mengalir kepada sang penegak panji-panji kebenaran. Berkat Ridho dari kedua-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengelola BUMDES**” peneliti susun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang secara intensif sehingga membawa peneliti pada suatu pengalaman dan pengetahuan baru dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Dan ini merupakan keniscayaan bagi peneliti, oleh karenanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam kajian ilmu pendidikan. Meskipun demikian, penulis menyadari kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis selalu berharap adanya pembenahan melalui kritik dan saran.

Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Swt karena atas rahmatnya dan nikmatnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada:

1. KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tak pernah letih menyirami dan memupuk rohani peneliti dengan *tausiyah* dan suri tauladan yang begitu meneduhkan;
2. KH. Abd. Hamid Wahid, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang memberikan peluang kepada peneliti untuk menempuh studi di perguruan tinggi ini;
3. Bapak Dr. Tirmidi. Selaku Dekan Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
4. Bapak Mushafi Miftah, S.HI., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum;
5. Bapak Mushafi Miftah, S.HI., M.H. Selaku dosen pembimbing pertama peneliti yang telah bersabar dan telaten dalam mendampingi penulis dalam memberikan bimbingan, terima kasih telah memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti yang baru belajar menulis. Tanpa saran dan dukungan beliau skripsi ini tidak akan selesai dengan baik;
6. Bapak Ahmad Zairudin, M.H. Selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu mengoreksi penulisan skripsi ini dengan baik;

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Nurul Jadid khususnya Fakultas Sosial dan Humaniora Prodi Hukum dan para guru-guru yang pernah mengajarkan peneliti tentang ilmu pengetahuan dan yang telah memberikan segenap ilmunya dengan tulus sebagai jalan menuju Ridho-Nya;
8. Pimpinan staf TU Fakultas Sosial & Humaniora khususnya Prodi Hukum beserta jajarannya yang telah bersedia membantu pengurusan surat menyurat dan segala yang berhubungan dengan skripsi ini;
9. Terima Kasih teruntuk guru pertama saya sekaligus orang tua saya Bapak. Pangestu Pungkas Santoso, Ibu. Zahroh, serta Suami saya Rudiyanto yang tanpa beliau semua saya sama sekali tidak akan menjadi seperti saat ini, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta pengorbanan mulai dari lahir hingga yang akan menjadi calon Sarjana saat ini, terimakasih selalu memotivasi, dan do'a-do'a indah yang tiada hentinya selalu dipanjatkan untuk anak Bungsumu ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi, menjaga, memberikan kesehatan dan menyayangi Bapak dan Ibu. Aamiin Ya Robbal Alamin;
10. Seluruh keluarga dan kerabat terdekat saya yang sudah bersedia membantu memberi saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini dari pemilihan judul sampai pada tahap yang paling akhir, yang selalu memberikan masukan dan support pada saat penulisan berlangsung, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;
11. Teman-teman se-almamater Universitas Nurul Jadid angkatan 2018 khususnya Fakultas Sosial & Humaniora Prodi Hukum yang telah berjuang bersama demi terlaksananya kewajiban kita sebagai anak dan pelajar di almamter tercinta ini;

Dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi demi terselesainya penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberi balasan yang sangat luar biasa.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tentu akan banyak sekali kekeliruan dan amat jauh dari kesempurnaan, terlebih kemampuan peneliti yang masih dangkal berpadu dengan pelaksanaan yang sempit. Untuk itu segala kritik dan saran senantiasa di harapkan dari semua pihak yang berkompeten.

Akhirnya penulis berharap dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat setiap aktifitas sebagai amal ibadah. Aamiin.

paiton, 9 Agustus 2022

Penulis

MUFLAHATUL HASANAH

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konsep	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Badan Usaha	12
1. Pengertian Badan Usaha	16
2. Fungsi Badan Usaha	17
3. Ciri-ciri Perekonomian	19
4. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Badan Usaha	21
5. Jenis Badan Usaha	30

B. BUMDes	33
I. Peran BUMDes	37
II. Ciri Utama BUMDes	37
III. Konsep Badan Usaha	38
IV. Tujuan Pendirian BUMDes	39
C. Kewenangan Pemerintah Desa	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Bahan Hukum	47
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Pengolahan dan Analisis	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	50
A. Paparan Data Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	47
1. Pengelolaan BUMDes	47
2. Analisis dan Teori Kewengan	49
B. Pembahasan Dan Analisis Data	63
1. Hukum Merngelola BUMDes	68
2. Permodalan BUMDes	72
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107